



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hermanto alias Herman bin Darwis M. Zen;**  
Tempat lahir : Tasik Payawan;  
Umur /tanggal lahir : 32 Tahun / 14 November 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kuala Toho, RT.002/RW.002 Desa Toho Hilir, Kecamatan Toho, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT.Mulia Indah;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 28 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M Zen bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Penganiayaan Berat* Sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M Zen dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (Delapan Puluh Lima Centimeter).  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 ( satu ) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik.
  - 1 ( satu ) helai celana Levis pendek berwarna biru.
  - 1 ( satu ) buah Helm warna hitam merk GM evolution.  
*Dikembalikan kepada saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT



Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan terdakwa) di perusahaan tempat terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan mengeluarkan perkataan "*jangan jadi manusia dua jenis*", lalu terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2013 ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa untuk menumpang pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs



- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak "Ampun dan Tolong", lalu datang saksi Mikri Anak Piktor dan Satpam untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VI/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplis pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplis pada tulang telapak tangan kanan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima. Ditemukan patah tulang kompli pada bagian tengah tulang pengumpil kiri.

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) K.U.H.Pidana;-----

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka–luka berat terhadap saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan terdakwa) di perusahaan tempat terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan mengeluarkan perkataan "*jangan jadi manusia dua jenis*", lalu terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2013 ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa untuk menumpang pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak "Ampun dan Tolong", lalu datang saksi Mikri Anak Piktora dan Satpam untuk melerai dan menghentikan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VI/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal.

#### Pemeriksaan Penunjang :

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplrit pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplrit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplrit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri.

#### Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) K.U.H.Pidana;-----

#### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan terdakwa) di perusahaan tempat terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan perkataan “jangan jadi manusia dua jenis”, lalu terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2013 ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa untuk menumpang pulang ke rumah, terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak “Ampun dan Tolong”, lalu datang saksi Mikri Anak Pictor dan Satpam untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit



Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VI/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplit pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anto Jaya alias Aleng anak Buyung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa telah memukul saksi di Depan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekira 1 (satu) meter.
- Bahwa saat itu saksi hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor dari Blok U 25 ke arah Basecamp;
- Bahwa kemudian sesampainya di Depan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas saksi diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan memegang kayu kemudian mengayunkan kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi dan mengenai bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat tersebut saksi menggunakan helm;
- Bahwa kemudian saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa memukulkan kayu kearah tangan saksi tangan;
- Bahwa saksi kemudian datang RONI untuk menghalangi Terdakwa untuk melanjutkan pemukulan terhadap saksi, akan tetapi Terdakwa tetap memukul ke arah saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kemudian saksi berteriak "Ampun" dan "Tolong" setelah itu datang orang yang tidak saksi kenal melerai;
- Bahwa kemudian datang juga Satpam dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah itu saksi di bawa ke klinik PT. SEC Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, selanjutnya di rujuk kerumah sakit ANTONIUS Pontianak untuk di operasi dan dilakukan pemasangan pen pada tangan kanan dan kiri Saksi karena patah;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih beristirahat di rumah, karena lengan tangan kanan dan kiri patah tidak dapat bekerja lagi;
- Bahwa saksi bersama KARDIANTO pernah memanggil Terdakwa sehubungan dengan karena Terdakwa sering absen dan Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi;



- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dengan Perkataan "*Awas Ini Anak Kalimantan, hati hati kalau masih ada di sini*".
- Bahwa dari ancaman Terdakwa sampai sekarang saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi, sedangkan pakaian dan helm adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

**2. Roni Armando Siahaan anak Jamaddin Siahaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 WIB di depan Mess PKS. PT.SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anto Jaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu ukuran panjang 1 (satu ) meter;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya kearah kepala dan kedua lengan tangan Anto Jaya.
- Bahwa saksi tahu karena pada saat tersebut Saksi bersama Anto Jaya hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian dihentikan Terdakwa akhirnya korban turun, Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu dengan sekuat tenaga ke arah korban dan mengenai bagian kepala dan tangan korban berkali-kali kemudian saksi langsung melerai.
- Bahwa korban mengalami patah pada kedua tangan kanan dan kirinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

**3. Saksi Mikri anak Pictor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 WIB di depan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anto Jaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu panjang 1 (satu) meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 WIB saksi piket jaga di pos PKS Satpam PT SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekira 200 M (dua ratus meter) di depan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, melihat rebut-ribut, kemudian saksi berlari ternyata Terdakwa dan Anto Jaya berkelahi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kayu;
- Bahwa saksi melihat korban Anto Jaya mengalami patah pada kedua lengan tangan kanan dan kirinya.
- Bahwa Saksi menyuruh RONI untuk membawa korban Anto Jaya ke Klinik PT. Sarana Esa Cita Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas untuk berobat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anto Jaya karena sebelumnya Terdakwa pernah dicaci maki oleh korban Anto Jaya;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

4. **Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 Saksi mendapat informasi dari Susanto selaku Askep (Asisten Kepala) bagian lapangan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anto Jaya;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari Ronni Armando Siahaan melalui via handphone;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Satpam RAHMAT HIDAYAT untuk menjemput pelaku untuk dimintai keterangannya dikantor PT. SEC (Sarana Esacita);
- Bahwa Saksi juga langsung menuju Klinik PT. SEC (Sarana Esacita) untuk melihat keadaan korban Anto Jaya;
- Bahwa kemudian korban Anto Jaya dirujuk ke RSUD SAMBAS dan Saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Sambas.
- Bahwa kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit ANTONIUS Pontianak untuk operasi tangan kanan dan kirinya karena patah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami patah tulang tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, tidak bisa bekerja lagi;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Areal perkebunan sawit PT. MI (Mulia Indah) Kabupaten Sambas, Terdakwa telah memukul saksi Anto Jaya dengan menggunakan kayu panjang 1 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anto Jaya karena Terdakwa tidak terima terhadap saksi Anto Jaya yang pernah memberikan arahan mengeluarkan perkataan yang tidak baik yakni "jangan jadi manusia dua jenis kelamin".
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu saksi Anto Jaya dipertengahan jalan dan melihat korban datang, Terdakwa langsung memukul korban dengan sekuat tenaga menggunakan kayu pada bagian kepala;
- Bahwa saksi Anto Jaya langsung turun dari sepeda motornya namun Terdakwa kembali memukul saksi Anto Jaya pada bagian kedua tangan hingga saksi Anto Jaya terduduk dan berteriak minta ampun berkali-kali baru Terdakwa membuang kayu.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anto Jaya tidak ada orang lain yang melerai namun Terdakwa berhenti sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berkali-kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (Delapan Puluh Lima Centimeter).
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik.
- 1 (satu) helai celana Levis pendek berwarna biru.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GM evolution.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menunggu saksi Anto Jaya di depan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa melihat saksi Anto Jaya datang, Terdakwa langsung menghentikan dan kemudian memukul saksi korban Anto Jaya dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepala;



- Bahwa benar, saksi korban Anto Jaya langsung turun dari sepeda motornya, namun Terdakwa kembali memukul saksi korban Anto Jaya pada bagian kedua tangan hingga saksi korban terduduk dan berteriak minta ampun berkali-kali.
- Bahwa benar, kemudian datang Satpam Mikri dan Roni meleraikan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Anto Jaya mengalami patah pada tangan kanan dan tangan kiri sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitas secara terus menerus seperti biasanya sampai saat ini;
- Bahwa benar, saksi korban pernah berobat ke RSUD Sambas kemudian dirujuk ke rumah sakit ANTONIUS Pontianak untuk dioperasi dan dilakukan pemasangan pen pada tangan kanan dan kiri Saksi korban.
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal.

Pemeriksaan Penunjang :

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplrit pada tulang pengumpul kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplrit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplrit pada bagian tengah tulang pengumpul kiri.



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidiritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Dengan sengaja melukai berat orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. Unsur Ke-1: "Unsur Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M.Zen dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M.Zen adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M.Zen dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M.Zen telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;



**Ad. Unsur Ke-2:** *Unsur Dengan sengaja melukai berat orang lain;*

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan didalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 aliran yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wills theorie*);
2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theori*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana penjelasan pasal 90 KUHP adalah :

- Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) pancaindera ;
- Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya putus, jari tengah atau jari kaki putus dan sebagainya;
- Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu, kacau tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu harus lebih dari empat minggu;
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa kualifikasi dalam pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternatif artinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruhnya dan apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menunggu saksi Anto Jaya saksi Anto Jaya didepan Mess PKS. PT. SEC. Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan pada saat Terdakwa melihat saksi Anto Jaya datang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan dan kemudian langsung memukul saksi Anto Jaya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu pada bagian kepala saksi korban, dan setelah saksi Anto Jaya turun dari sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul saksi Anto Jaya pada kedua lengan tangannya hingga saksi Anto Jaya terduduk dan berteriak minta ampun berkali-kali, kemudian datang saksi Roni Armando Siahaan dan saksi Mikri untuk melerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Roni Armando Siahaan membawa saksi korban Anto Jaya ke Klinik PT. Sarana Esa Cita Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas untuk berobat dan dilanjutkan ke RSUD Sambas dan kemudian di rujuk ke rumah saksi Antonius Pontianak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anto Jaya mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 74/VER-RS/VI/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwama kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal.

#### Pemeriksaan Penunjang :

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplit pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi korban Anto Jaya masih mengalami patah pada kedua lengan tangan kanan dan kiri yang mengakibatkan saksi Anto Jaya tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa setelah berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anto Jaya telah mengetahui sebelumnya dan menghendaki akibatnya yakni apa yang dilakukan Terdakwa menghendaki adanya luka pada diri saksi korban Anto jaya, sehingga unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami saksi Anyo Jaya dapat dikategorikan sebagai luka berat, karena sampai sekarang saksi Anto Jaya patah lengan kanan dan kiri dan tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaan kembali secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Subsidiaritas*, dan dakwaan *primair* telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Anto Jaya terancam diberhentikan dari kerjanya, karena tidak dapat bekerja dengan seperti semula.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, maka perlu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (Delapan Puluh Lima Centimeter).

*Oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik.
- 1 (satu) helai celana Levis pendek berwarna biru.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GM evolution.

*Oleh karena barang bukti tersebut milik dan disita dari saksi Anto Jaya alias aleng anak Buyung, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anto Jaya alias Aleng anak Buyung.*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka la harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* tersebut, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

**Memperhatikan,** Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto alias Herman bin Darwis M. Zen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat**" sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2015/PN Sbs



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik.
- 1 (satu) helai celana Levis pendek berwarna biru.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GM evolution.

Dikembalikan kepada saksi Anto Jaya alias Aleng anak Buyung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh **Maslihan.S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Immanuel MP. Sirait, S.H.** dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adie Tirto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Gunawan Marthin Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

*ttd.*

*ttd.*

**Immanuel MP. Sirait, S.H.**

**Maslihan, S.H.**

*ttd.*

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd.*

**Adie Tirto, S.H.**